



Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam

Domestic Violence in the Review of Positive Law and Islamic Law

M. Sifa Fauzi Yulianis^{1*}, Widia Ari Susanti²

Universitas Sunan Giri Surabaya, sifayulianis64@gmail.com

Universitas Sunan Giri Surabaya, Widia.arisusanti@gmail.com

*Corresponding Author: sifayulianis64@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 28 May, 2025

Revised: 18 Jun, 2025

Accepted: 24 Jun, 2025

Kata Kunci:

Kekerasan, Rumah Tangga,
Tinjauan Hukum Positif, Hukum
Islam

Keywords:

*Violence, Domestic, Positive
Legal Review, Islamic Law*

DOI: 10.56338/jks.v8i6.7787

ABSTRAK

Betapa banyak isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya sendiri, wajahnya disiram air keras oleh suaminya. Fenomena kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga ini, tentunya bagaikan fenomena gunung es, oleh karena sangat sedikit masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mampu dikuak oleh perempuan. Perempuan lebih suka menyimpan kekerasan yang dialaminya, dari pada menceritakan atau melaporkan tindak pidana yang dialaminya ke kantor polisi, karena perempuan menganggap itu adalah aib keluarga yang tak boleh seorangpun mengetahuinya, terkecuali dia dan suaminya, anak-anaknyapun ia posisikan untuk tidak mengetahui kekerasan yang telah dialaminya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah mencatat kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah tindakan kriminal yang layak untuk dipertanggung jawabkan dan dipidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan (penderitaan) secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik, namun juga psikis, ekonomi dan seksual. Pasal 6 UU PKDRT menyebutkan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Terhadap kekerasan dimaksud UU menjerat pelaku dengan pidana penjara 5 tahun atau denda 15 juta rupiah, namun apabila luka yang ditimbulkan berat maka dijera dengan pidana penjara 10 tahun atau denda 30 juta rupiah (pasal 44 UU-PKDRT). Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan psikis menurut pasal 7 UU tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, ketidakberdayaan dan atau penderitaan psikis berat. Terhadap pelaku kekerasan psikis dijera dengan pidana penjara 3 tahun atau denda 9 juta rupiah (pasal 45 UU-PKDRT). Adapun kekerasan seksual menurut pasal 8 UU PKDRT adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang tinggal serumah baik untuk diri sendiri maupun untuk tujuan komersil. Pelakunya dijera dengan pidana penjara 20 tahun atau denda 500 juta rupiah (pasal 48 UU-PKDRT). Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi menurut pasal 9 UU tersebut adalah menelantarkan orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, padahal ia berkewajiban atas kehidupan, perawatan dan pemeliharaan orang tersebut. Pelaku kekerasan ekonomi ini dijera dengan pidana penjara selama 3 tahun atau denda 15 Juta rupiah (pasal 49 UU-PKDRT). Sedangkan dari sisi hukum Islam, Islam melarang suami melakukan kekerasan fisik kepada isterinya, sebagaimana sebuah hadits riwayat Abu Dawud dari Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubbab, Nabi melarang para suami memukul isterinya. Islam juga melarang umatnya melakukan kekerasan psikis sebagaimana Qur'an Surat al-Thalaq ayat 6: "Tempatkanlah isterimu dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk kemudian menyempitkan hati mereka". Dalam hal kekerasan ekonomi, Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 mewajibkan suami untuk menafkahi isteri dan anaknya. Dan kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada ibu anaknya dengan cara yang baik. Sedangkan dalam hal kekerasan seksual, Islam mewajibkan umatnya menggauli isteri dengan cara yang ma'ruf, sebagaimana Dalam hadits Nabi riwayat Abu Dawud dan Imam Turmudzi disebutkan: "adalah terlaknat, suami yang mendatangi isterinya lewat anus". "Janganlah kalian mendatangi isteri kalian lewat anus".

ABSTRACT

How many wives are victims of domestic violence by their own husbands, their faces splashed with acid by their husbands. The phenomenon of violence experienced by women in the household is certainly like the tip of the iceberg, because very few problems of Domestic Violence (KDRT) are able to be uncovered by women. Women prefer to keep the violence they experience to themselves, rather than telling or reporting the crime they experienced to the police, because women consider it a family disgrace that no one should know about, except for her and her husband, she also positions her children not to know about the violence she has experienced. Laws and regulations in Indonesia have recorded domestic violence as a criminal act that is worthy of being accounted for and punished, as regulated in Law No. 23 of 2004. Article 1 of the Law states that Domestic Violence is any act against a person, especially women, which results in physical, psychological, sexual misery and/or neglect of the household, including threats to commit acts, coercion, unlawful deprivation of liberty within the scope of the household. Thus, domestic violence is not only physical violence, but also psychological, economic and sexual. Article 6 of the Domestic Violence Law states that physical violence is an act that results in pain, illness, or serious injury. For the violence in question, the law imposes a prison sentence of 5 years or a fine of 15 million rupiah, but if the injury is severe, the perpetrator is sentenced to 10 years in prison or a fine of 30 million rupiah (Article 44 of the Domestic Violence Law). Meanwhile, what is meant by psychological violence according to Article 7 of the Law is an act that results in fear, loss of self-confidence, helplessness and/or severe psychological suffering. Perpetrators of psychological violence are sentenced to 3 years in prison or a fine of 9 million rupiah (Article 45 of the Domestic Violence Law). Meanwhile, sexual violence according to Article 8 of the Domestic Violence Law is forced sexual intercourse against people who live in the same house, either for themselves or for commercial purposes. The perpetrator is sentenced to 20 years in prison or a fine of 500 million rupiah (Article 48 of the Domestic Violence Law). Meanwhile, what is meant by economic violence according to article 9 of the law is neglecting a person within the scope of his household, even though he is obliged to the life, care and maintenance of the person. The perpetrator of this economic violence is subject to a prison sentence of 3 years or a fine of 15 million rupiah (article 49 of the Domestic Violence Law). Meanwhile, from the perspective of Islamic law, Islam prohibits husbands from committing physical violence against their wives, as a hadith narrated by Abu Dawud from Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab, the Prophet forbade husbands from beating their wives. Islam also prohibits its people from committing psychological violence as in the Qur'an, Surah al-Thalaq verse 6: "Place your wives where you live according to your ability and do not burden them so that they narrow their hearts". In terms of economic violence, the Qur'an, Surah Al-Baqarah verse 233 requires husbands to provide for their wives and children "And the obligation of the father is to provide food and clothing to the mother of his children in a good way". Meanwhile, in terms of sexual violence, Islam requires its followers to have sex with their wives in a virtuous way, as in the hadith of the Prophet narrated by Abu Dawud and Imam Turmuzdi, it is stated: "it is cursed, a husband who comes to his wife through the anus." Do not come to your wife through the anus."

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga ini, tentunya bagaikan fenomena gunung es, oleh karena sangat sedikit masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mampu dikuak oleh perempuan. Perempuan lebih suka menyimpan kekerasan yang dialaminya, dari pada menceritakan atau melaporkan tindak pidana yang dialaminya ke kantor polisi, karena perempuan menganggap itu adalah aib keluarga yang tak boleh seorangpun mengetahuinya, terkecuali dia dan suaminya, anak-anaknya pun ia posisikan untuk tidak mengetahui kekerasan yang telah dialaminya.

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali bermula dari ketegangan maupun konflik antara suami dan istri, maupun orang tua dengan anak. Konflik merupakan hal yang wajar dalam sebuah rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik, namun yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan anggota keluarga yang lain, serta pengendalian emosi yang baik, sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga.

Penyelesaian konflik seringkali dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeringkan. Terkadang bahkan muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan sebagai tindakan kekerasan dalam

rumah tangga (KDRT) yang menurut UU PKDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Beberapa pertanyaan yang akan menjadi pembahasan dalam tulisan ini adalah : Apa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga?, apa saja bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga?, dan bagaimana perlindungan hukum positif dan hukum Islam terhadap perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga?.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan bahwa diantara korban tersebut terbanyak adalah istri, yakni mencapai 85% (25.788 kasus) dari total korban. Anak perempuan merupakan korban ketiga terbanyak (1.693 kasus) setelah pacar (2.548 kasus) dan pembantu rumah tangga menduduki posisi keempat terbanyak (467 kasus)” (Mudjiati, S.H., Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender, diakses dari www.djpp.depkumham.go.id, tanggal akses 10 Juli 2010).

Data tersebut menunjukkan pada kita bahwa mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga ternyata perempuan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perempuan tergolong pihak yang dianggap rentan terhadap kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, data dari hasil Survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2006 oleh BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, khususnya mengenai Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Pelaku, menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi sebanyak 51,1% dilakukan oleh suami; 11,7% dilakukan oleh orang tua/mertua, anak/cucu, dan famili; 19,6% dilakukan oleh tetangga; 2,5% dilakukan oleh atasan/majikan; 2,9% dilakukan oleh rekan kerja; 0,2% dilakukan oleh guru; dan 8,0% dilakukan oleh lain-lain Mudjiati, S.H., Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender, diakses dari www.djpp.depkumham.go.id, tanggal akses 10 Juli 2010).

Jika kita melihat fakta dari data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindak kekerasan mayoritas memang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, yaitu oleh suami, orang tua/mertua, anak/cucu dan famili serta atasan/majikan.

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti menurut Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:

- Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.

- Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

- Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

- Bahwa berdasarkan berdasarkan hal-hal tersebut perlu dibentuk Undang-undang tentang

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

Kekerasan psikologis / emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakuti-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

Kekerasan seksual berat, berupa:

Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.

Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.

Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.

Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.

Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.

Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

Kekerasan ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

- Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.

- Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
- Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (marital violence) sebagai berikut:

Adanya Budaya Patriarki

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita. Adanya pengaruh dari budaya patriarki yang ada ditengah masyarakat. Ada semacam hubungan kekuasaan di dalam rumah tangga yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Dalam struktur dominasi tersebut kekerasan seringkali digunakan untuk memenangkan perbedaan, menyatakan rasa tidak puas ataupun untuk mendemonstrasikan dominasi semata-mata. Dari hubungan yang demikian seolah-olah laki-laki dapat melakukan apa saja kepada perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini ada ketidaksetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Muncul ketidakadilan gender. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender tampak pada adanya peminggiran terhadap kaum perempuan (marginalisasi), penomorduuan (subordinasi), pelabelan (stereotipe negatif), adanya beban ganda pada perempuan serta kemungkinan munculnya kekerasan pada perempuan.

Adanya pemahaman ajaran agama yang keliru.

Pemahaman yang keliru seringkali menempatkan perempuan (istri) sebagai pihak yang berada di bawah kekuasaan laki-laki (suami), sehingga suami menganggap dirinya berhak melakukan apapun terhadap istri. Misalnya, pemukulan dianggap sebagai cara yang wajar dalam "mendidik" istri.

Prilaku meniru yang diserap oleh anak.

Anak memiliki kebiasaan meniru, karena terbiasa melihat kekerasan dalam rumah tangga. Bagi anak, orang tua merupakan model atau panutan untuk anak. Anak memiliki kecenderungan untuk meniru prilaku kedua orang tuanya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Anak yang terbiasa melihat kekerasan menganggap bahwa kekerasan adalah suatu penyelesaian permasalahan yang wajar untuk dilakukan. Hal ini akan dibawa hingga anak-anak menjadi dewasa.

Tekanan hidup yang dialami seseorang.

Misalnya, himpitan ekonomi (kemiskinan), kehilangan pekerjaan (pengangguran), dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut memungkinkan seseorang mengalami stress dan kemudian dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.

Beban pengasuhan anak

Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Wanita sebagai hak milik

Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya

agar menjadi tertib.

Orientasi peradilan pidana pada laki-laki

Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

Beberapa penyebab diatas bukanlah penyebab mutlak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Di luar dari beberapapenyebab yang telah disebutkan diatas, pasti masih ada lagi beberapa sebab yang lain yang memicu munculnya kekerasan pada perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, terlepas dari apapun penyebabnya, dampak dari kekerasan dalam rumah tangga tentu sangat luas.

Perlindungan Hukum Positif Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (private), kini menjadi fakta dan relita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) maka persoalan KDRT ini menjadi domain publik (tindak pidana murni). Sehingga jika seseorang mengalami KDRT, maka dia bisa menempuh jalur pidana dengan melaporkan pelakunya ke aparat berwajib (kepolisian) dengan menerapkan UU PKDRT.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah mencatat kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah tindakan kriminal yang layak untuk dipertanggung jawabkan dan dipidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan (penderitaan) secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik, namun juga psikis, ekonomi dan seksual. Pasal 6 UU PKDRT menyebutkan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Terhadap kekerasan dimaksud UU menjerat pelaku dengan pidana penjara 5 tahun atau denda 15 juta rupiah, namun apabila luka yang ditimbulkan berat maka dijerat dengan pidana penjara 10 tahun atau denda 30 juta rupiah (pasal 44 UU-PKDRT). Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan psikis menurut pasal 7 UU tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, ketidakberdayaan dan atau penderitaan psikis berat. Terhadap pelaku kekerasan psikis dijerat dengan pidana penjara 3 tahun atau denda 9 juta rupiah (pasal 45 UU-PKDRT). Adapun kekerasan seksual menurut pasal 8 UU PKDRT adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang tinggal serumah baik untuk diri sendiri maupun untuk tujuan komersil. Pelakunya dijerat dengan pidana penjara 20 tahun atau denda 500 juta rupiah (pasal 48 UU-PKDRT). Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi menurut pasal 9 UU tersebut adalah menelantarkan orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, padahal ia berkewajiban atas kehidupan, perawatan dan pemeliharaan orang tersebut. Pelaku kekerasan ekonomi ini dijerat dengan pidana penjara selama 3 tahun atau denda 15 Juta rupiah (pasal 49 UU-PKDRT).

Selanjutnya, upaya yang bisa dilakukan oleh seorang isteri, selain melaporkan suaminya ke pihak berwajib, maka dia bisa menempuh upaya hukum perdata dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan setempat.

Jika korban KDRT bingung, maka dia bisa meminta bantuan lembaga masyarakat (LSM) yang konsen di bidang perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender seperti Yaysan Savy Amira Sahabat Perempuan.

Selain Undang-Undang PKDRT, untuk yang korbannya adalah anak-anak, bisa juga dikenakan

UU Perlindungan Anak (UUPA) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Hukum Islam Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.

Kekerasan Fisik

Di sisi yang lain, banyak literatur Islam dijadikan pembenaran seorang suami melakukan kekerasan fisik terhadap isterinya dengan alasan memberi pelajaran apabila isteri membangkang (nusyuz). Misalnya, surat An-Nisa ayat 34 :

”Para isteri yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehati mereka, dan pisahkan tempat tidur mereka, dan pukullah mereka”.

Secara sepintas, ayat ini membolehkan pemukulan terhadap perempuan. Namun, sebenarnya al-Qur'an dalam hal ini ingin meminimalisir kekerasan yang kerap terjadi pada masyarakat arab saat itu, dimana perempuan tidak dimanusiakan, jangan dipukul, perempuan di masa pra Islam layak untuk dibunuh. Islam lebih menitik beratkan pada nasehat dan pisah ranjang apabila ingin memberikan pelajaran pada isteri. Oleh karenanya, pemukulan diposisikan terakhir setelah menasehati dan pisah ranjang. Hal ini diperkuat dengan adanya hadist Nabi riwayat abu Dawud dari Abu Hurairah :

”Jika kalian takut isteri kalian nusyuz, maka pisah ranjanganlah mereka”.

Dalam sebuah hadist riwayat Abu Dawud dari Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab, Nabi melarang para suami memukul isterinya:

”Nabi bersabda : Janganlah kalian memukul hamba Allah (para isteri). Lalu Umar berkata : para isteri itu berani melawan suaminya. Maka Nabi memberikan keringanan kepada para isteri. kemudian banyak isteri yang datang ke keluarga Rasulullah, mengadukan suami mereka. Maka Rasulullah bersabda : Sungguh banyak para isteri yang mendatangi keluarga Muhammad sambil mengadukan suaminya. Maka para suami itu bukanlah sebaik-baik kalian”.

Di hadist yang lain riwayat Abu Dawud dari Umar bin Khattab, Nabi menolak orang yang ingin bertanya tentang bolehnya memukul isteri. Rasulullah bersabda :

”Janganlah seorang suami bertanya dalam hal apa ia boleh memukul isterinya”.

Ketidaksetujuan Nabi terhadap pemukulan isteri diwujudkan dalam protes Nabi terhadap perilaku bangsa Arab saat itu. Dari Abu Hurairah, Nabi berkata :

”janganlah seorang diantara kalian memukul isterinya seperti budak, padahal pada malam harinya ia tidur dengannya”.

Wujud konkrit penolakan Rasulullah terhadap kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap isteri adalah sepanjang hidupnya, Nabi tidak pernah mempergunakan tangannya untuk memukul isterinya, bahkan pembantunya. Aisyah memberikan kesaksian :

Rasulullah tidak pernah memukul pembantunya, tidak pula isterinya dan tidak pernah memukul apapun dengan tangannya”.

Dengan demikian, sebenarnya Islam mengajarkan umatnya mengenai kelembutan bukan kekerasan. Islam sangat menentang (menolak) kekerasan fisik (pemukulan) yang dilakukan suami terhadap isterinya.

Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis yang sering dilakukan seorang suami kepada isteri adalah membatasi (melarang) isteri beraktifitas di luar rumah, baik untuk bekerja atau bersosialisasi, sehingga seorang isteri sangat ketergantungan kepada suaminya. Hal lain, kekerasan psikis yang sering dilakukan suami kepada isteri adalah penghinaan seorang suami terhadap isterinya dengan kata-kata yang tak selayaknya seperti : bodoh, jelek, gemuk, pelacur, dan sebagainya, sehingga mengakibatkan isterinya tidak percaya diri, merasa tidak berarti dan tidak berharga. Atau wujud kekerasan psikis seorang suami kepada isteri tersebut bisa saja berupa ancaman-ancaman, sehingga seorang isteri merasa

ketakutan.

Dalam Islam, kekerasan psikis dalam rumah tangga lebih dikenal dengan istilah *adhal*. Secara bahasa, *adhal* berarti menekan, memaksa, mempersempit, membuat sakit hati, mencegah, melarang atau menghalang-halangi kehendak orang lain.

Disebutkan dalam Qur'an Surat al-Thalaq ayat 6 :

"Tempatkanlah isterimu dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk kemudian menyempitkan hati mereka"

Dalam ayat di atas, jelas, islam sangat melarang seorang suami melakukan kekerasan psikis kepada isterinya dengan cara menyusahkan hati seorang isteri dan menyempitkan hati seorang isteri.

Kekerasan Ekonomi

Dalam masalah ekonomi, seorang isteri kerap kali mengalami kekerasan dalam rumah tangganya. Kekerasan ekonomi ini bisa berwujud menelantarkan seorang isteri dengan tidak memberinya nafkah, dan tidak membolehkan isteri bekerja.

Islam menjelaskan mengenai kewajiban seorang suami untuk menafkahi keluarganya. Dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 :

"laki-laki (suami) adalah pemimpin (kepala rumah tangga) bagi perempuan (isteri). Sebab Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan juga karena laki-laki (suami) berkewajiban menafkahkan sebagian harta mereka...".

Dalam ayat yang lain, yakni Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan :

"Dan kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada ibu anaknya dengan cara yang baik".

Meskipun ajaran Islam mengatur bahwa suami berkewajiban menafkahi isterinya. Namun, banyak para suami yang tidak menafkahi isteri dan anak-anaknya. Data kasus yang dimiliki oleh Savy Amira Women Crisis Center, hampir 90% isteri yang mengajukan cerai dengan alasan ekonomi, yakni suaminya telah menelantarkan dirinya dan anak-anaknya, dengan meninggalkan begitu saja dan tanpa pernah sedikitpun memberikan nafkah terhadap dirinya dan anak-anaknya. Oleh karenanya dalam salah satu tuntutan dalam gugatannya, selalu disertai dengan tuntutan nafkah terhutang (nafkah *madliyah* ; nafkah terhutang) selama suami tidak menafkahi dirinya.

Dalam sebuah hadist riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Islam memberikan solusi atas kekerasan ekonomi yang dialami oleh seorang isteri.

"Aisyah berkata : Bahwa Hindun binti Utba mengadu kepada Nabi mengenai masalah ekonomi yang dialaminya, Ia berkata : Wahai Nabi, Abu Sufyan(Suami Saya) adalah laki-laki yang sangat pelit. Dia tidak memberikan kebutuhan yang dapat mencukupiku dan anakku. Nabi menjawab : Ambillah apa yang dapat mencukupkanmu dan anakmu dengan *ma'ruf* (layak)".

Menurut Mazhab Hanafi, jika seorang suami tidak menafkahi isterinya, padahal ia berkemampuan secara ekonomi, maka negara berhak menjual hartanya secara paksa dan menyerahkan hasil penjualan tersebut kepada isterinya. Kalau tidak memiliki harta, maka negara berhak menahannya atas permintaan isteri. Suami seperti ini disebut suami *dzalim*. Dia boleh dihukum sampai mau memberikan nafkah.

Wujud lain dari kekerasan dalam rumah tangga adalah melarang isteri bekerja diluar rumah untuk menambah penghasilan ekonomi rumah tangga atau untuk menutupi kekurangan ekonomi rumah tangga. Seorang suami kadang sengaja melarang isteri bekerja di luar rumah agar isterinya secara ekonomi bergantung pada dirinya. Kalau isteri sudah bergantung secara ekonomi kepada suami, maka isteri tidak akan berani berbuat macam-macam. Alasan lain pelarangan suami kepada isteri yang ingin bekerja di luar rumah adalah suami takut apabila isteri memiliki penghasilan sendiri, isteri akan mampu berbuat sewenang-wenang.

Para Fuqaha' (ahli hukum Islami) seperti Ibnu Hajar al-Haitsami, Zainuddin al-Malibari, Kamal bin Hummam, menyebutkan bahwa :

”Seorang isteri boleh keluar rumah tanpa izin suami dan tidak termasuk nusyuz (membangkang) apabila kondisi darurat seperti takut rumahnya roboh, kebakaran, tenggelam, takut musuh, atau untuk mencari nafkah karena suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga”

Menurut pendapat Umar bin KHattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, al-Hasan, Imam Malik, Imam Syafi’i, Rabi’ah, Hammad, Umar bin Abdul Aziz, jika seorang suami tidak dapat menafkahi isterinya, isteri dapat memilih 2 hal : bersabar dengan menerima keadaan itu atau mengajukan fasakh (cerai) ke Pengadilan.

Para ahli fiqh berpendapat, apabila yang menafkahi isteri, maka nafkah yang dikeluarkan isteri itu dianggap hutang suami, dan harus dibayar saat suami berkemampuan. Pendapat ini, ternyata diikuti oleh hukum di Indonesia. Bagi isteri yang tidak dinafkahi oleh suaminya, ketika terjadi perceraian, ia dapat menuntut besarnya nafkah terhutang (madliyah) kepada suaminya melalui Pengadilan.

Kekerasan Seksual

Bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga yang selama ini terjadi adalah memaksa orang yang ada di dalam rumah tangga seperti isteri atau anak untuk melakukan hubungan seksual baik untuk diri sendiri maupun untuk dikomersilkan.

Pemaksaan seorang suami kepada isteri untuk melakukan hubungan seksual dengannya adalah sebuah kekerasan, istilah yang terakhir muncul disebut pemerkosaan terhadap isteri. Pemaksaan seorang bapak kepada anaknya untuk melakukan hubungan seksual dengannya juga merupakan sebuah kekerasan, hal ini biasa disebut incest. Menjual anak isteri untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial merupakan kekerasan dan termasuk tindak pidana trafficking.

Terhadap relasi seksual suami isteri dalam rumah tangga, Islam memiliki banyak pandangan yang berbeda. Mazhab Maliki berpendapat bahwa suami wajib memberikan nafkah bathin (relasi seksual) kepada isterinya, selama tidak ada uzur (halangan). Dengan kata lain, kapanpun isteri menginginkan hubungan seksual, maka suami wajib memenuhinya. Sedangkan menurut mazhab Syafi’i, kewajiban suami memberikan nafkah batin (relasi seksual) hanyalah sekali selama menjadi suami isteri. Alasannya adalah karena relasi seks adalah hak suami dan kewajiban isteri. Namun, karena seks adalah dorongan hasrat, maka tidak bisa dipaksakan. Oleh karenanya, menurut pendapat ini, seorang suami harus tetap menghargai keinginan seks isteri, agar hubungan mereka tetap terjaga.

Mazhab Hanafi justru berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah bathin kepada isteri paling tidak (batas minimal) sekali dalam 4 bulan. Maka jika batasan ini dilanggar, maka keduanya harus bercerai.

Selanjutnya, dalam relasi seksual suami isteri, Islam mengajarkann agar suami melakukan hubungan seksual dengan isteri melalui jalan depan, bukan jalan belakang (anus).

Dalam hadist Nabi riwayat Abu Dawud dan Imam Turmudzi disebutkan :

”adalah terlaknat, suami yang mendatangi isterinya lewat anus”.

”Janganlah kalian mendatangi isteri kalian lewat anus”.

Menurut, Imam Ahmad, apabila suami isteri bersepakat melakukan hal ini, maka mereka harus diceraikan.

Dalam kasus yang ditangani oleh Savy Amira WCC, banyak isteri yang mengaku telah mengalami kekerasan seksual dari suami, misalnya suami memaksa melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan isteri misalnya lewat jalan belakang (anus), atau suami memaksa melakukan hubungan seksual pada saat isteri sakit, atau sesaat setelah suami melakukan kekerasan fisik terhadap isterinya. Seperti hadist Nabi dari Abu Hurairah yang menyatakan :”janganlah suami memukul isterinya seperti budak, padahal setelah itu ia tidur dengannya”. Wujud kekerasan seksual suami pada steri adalah suami tidak mau melakukan hubungan seks saat isteri menghendaki, atau justru suami tidak pernah memberikan nafkah bathin sama sekali terhadap isterinya, atau bentuk kekrasan seks

yang lain.

Seharusnya dalam hal ini, kerjasama serta saling pengertian antara suami isteri menjadi sangat signifikan diperlukan. Oleh karena seks merupakan kebutuhan semua pihak, suami dan isteri. Hal ini dilakukan, demi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan maslahat, bukan untuk mereka berdua saja, namun untuk keluarga, masyarakat dan negara.

Wujud lain kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah pemaksaan hubungan seksual dengan keluarga sedarah, seperti ayah dengan anaknya, paman dengan keponakannya, kakek dengan cucunya, anak dengan ibunya, dsb. Hal ini biasa disebut incest.

Dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 32, jelas, disebutkan bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual kecuali dengan isterinya., Hubungan seksual di luar pernikahan dalam Islam disebut dengan zina.

"Dan Janganlah kamu mendekati zina, karenaia merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk".

Lebih lanjut, Qur'an Surat An-Nur ayat 2 menyebutkan :

"perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka setiap mereka dijilid 100 kali".

Melakukan perzinahan dengan orang lain jelas-jelas dilarang, apalagi dengan keluarga sedarah. Oleh karena al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 23 menyebutkan :

"Diharamkan atas kamu, menikahi (bisa pula diartikan menggauli ; melakukan hubungan seksual) dengan ibumu, anakmu, saudara perempuanmu, bibimu dari bapak, bibimu dari ibu, keponakanmu dari saudara laki-laki, keponakanmu dari saudara perempuan, ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan sesusuan,...".

Dengan demikian, jelas, Islam melarang keras adanya kekerasan seksual dalam rumah tangga, termasuk incest.

Trafficking yakni perbudakan modern dalam bidang seksual, merupakan wujud lain dari kekerasan seksual dalam rumah tangga, di mana seorang suami memaksa isterinya untuk bekerja menjadi PSK, atau seorang ayah memaksa anaknya untuk menjadi PSK.

Al-Qur'an dalam Surat An-Nur Ayat 33 menyebutkan :

"Dan jangan kamu paksa budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran, karena mereka juga menginginkan kesucian, sedangkan kamu ingin mencari kesenangan duniawi darinya..."

Menurut ayat tersebut, eksploitasi seksual terhadap budak saja dilarang, apalagi terhadap perempuan merdeka, terlebih terhadap perempuan yang menjadi tanggungjawabnya untuk dilindungi.

Dengan demikian, Jelas Islam menentang kekerasan terhadap perempuan, apalagi terhadap keluarga yang tinggal serumah, yang berada di ruang lingkup rumah tangga. Oleh karena, yang seharusnya dilakukan seorang suami atau ayah terhadap isteri atau anaknya adalah melindungi, menyayangi, menghormati, bukan justru menjerumuskan dan menganiaya.

KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah sesuatu aib tyang harus ditutupi, karena dengan adanya UU PKDRT maka kekerasan dalam rumah tangga masuk dalam ranah publik karena merupakan tindak pidana murni.

Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan (penderitaan) secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik, namun juga psikis, ekonomi dan seksual. Pasal 6 UU PKDRT menyebutkan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Terhadap kekerasan dimaksud UU menjerat pelaku dengan pidana penjara 5 tahun atau denda 15 juta rupiah, namun apabila luka

yang ditimbulkan berat maka dijerat dengan pidana penjara 10 tahun atau denda 30 juta rupiah (pasal 44 UU-PKDRT). Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan psikis menurut pasal 7 UU tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, ketidakberdayaan dan atau penderitaan psikis berat. Terhadap pelaku kekerasan psikis dijerat dengan pidana penjara 3 tahun atau denda 9 juta rupiah (pasal 45 UU-PKDRT). Adapun kekerasan seksual menurut pasal 8 UU PKDRT adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang tinggal serumah baik untuk diri sendiri maupun untuk tujuan komersil. Pelakunya dijerat dengan pidana penjara 20 tahun atau denda 500 juta rupiah (pasal 48 UU-PKDRT). Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi menurut pasal 9 UU tersebut adalah menelantarkan orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, padahal ia berkewajiban atas kehidupan, perawatan dan pemeliharaan orang tersebut. Pelaku kekerasan ekonomi ini dijerat dengan pidana penjara selama 3 tahun atau denda 15 Juta rupiah (pasal 49 UU-PKDRT).

Sedangkan dari sisi hukum Islam, Islam melarang suami melakukan kekerasan fisik kepada isterinya, sebagaimana sebuah hadist riwayat Abu Dawud dari Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab, Nabi melarang para suami memukul isterinya. Islam juga melarang umatnya melkaukan kekerasan psikis sebagaimana Qur'an Surat al-Thalaq ayat 6 : "Tempatkanlah isterimu dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk kemudian menyempitkan hati mereka". Dalam hal kekerasan ekonomi, Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 mewajibkan suami untuk menafkahi isteri dan anaknya "Dan kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada ibu anaknya dengan cara yang baik". Sedangkan dalam hal kekerasan seksual, Islam mewajibkan umatnya menggauli isteri dengan cara yang ma'ruf, sebagaimana Dalam hadist Nabi riwayat Abu Dawud dan Imam Turmudzi disebutkan : "adalah terlaknat, suami yang mendatangi isterinya lewat anus". "Janganlah kalian mendatangi isteri kalian lewat anus".

Perempuan tidak harus diam dengan kekerasan yang dialaminya, perempuan bisa melakukan tindakan untuk lepas dari kekerasan yang dialaminya, baik dengan cara melaporkan pelaku ke pihak berwajib atau dengan mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan setempat. Atau jika lebih mudahnya maka perempuan korban kekerasan dapat meminta bantuan lembaga masyarakat (LSM) yang konsen di bidang perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender seperti Yaysan Savy Amira Sahabat Perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang, Suryandaru utama.
- Fakih, Mansour, 1998, Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan: Perspektif Gender, Yogyakarta: CIDESINDO.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional , Bandung: Alumni.
- Otje Salman, Anton F. Susanto, Beberapa Asoek Sosiologi Hukum, Bandung, Alumni.
- Undang-undang tentang Penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004, Kenapa Laki-Laki Melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)? [http://www.erwinmiradi.com/kenapa-laki-laki-... #erwinmiradi.com](http://www.erwinmiradi.com/kenapa-laki-laki-...#erwinmiradi.com)
- Kekerasan pada Istri dalam rumah tangga
<http://maureenlicious.wordpress.com/2011/04/28/kekerasan-pada-istri-dalam-rumah-tangga/>